

KPI SMPI IKB LSPR - WAREK II

SPMI Standar Nasional Perguruan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020)		Peraturan Terkait Lainnya	KPI WAREK II					ACTION PLAN	DEPT. TERKAIT	PROSES YANG TERKAIT	DOKUMEN / PROSEDUR TERKAIT	
			STANDAR SPMI LSPR WAREK II									
			Thn. I	Thn. II	Thn. III	Thn. IV	Thn. V					
STANDAR KUALITAS PELAPORAN-DATA BEBAN KERJA DOSEN DI PDDIKTI	Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada : 1) Pengajaran; 2) Penelitian dan 3) Pengabdian kepada masyarakat 12 - 16 SKS persemester	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (psl. 30) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada : 1) Kegiatan pokok dosen mencakup perencanaan pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan & pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan 3) Kegiatan penunjang	Semua Dosen dihitung beban kerjanya berdasarkan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta kegiatan penunjang lainnya seperti mengikuti seminar, menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi dan lainnya	45%	60%	70%	80%	90%	Action Plan 1 : Pembagian beban kerja dosen sesuai pengajaran/kelas yang diampu	Akademik Fakultas	Proses Penjadwalan dan Pembagian Kelas	- Jadwal Kelas persemester
		Redoman Beban Kerja Dosen & Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional 2010 & Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 (pasal 8) Beban kerja dosen paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester	Semua Dosen dihitung beban kerjanya berdasarkan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta kegiatan penunjang lainnya dengan perincian beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 sks.	45%	60%	70%	80%	90%	Action Plan 2 Identifikasi beban kerja dosen terkait penelitian dan pengabdian masyarakat	LP3M	Proses Laporan Publikasi Penelitian & Pengabdian Masyarakat Proses Internal Research	- Data publikasi penelitian dan pengabdian masyarakat
			Semua Dosen dihitung beban kerjanya dengan beban kerja dan rasio dosen mahasiswa						Action Plan 3 Kecukupan dosen yang disesuaikan dengan beban kerja dan rasio dosen mahasiswa	HRD	Proses Rekrutmen Dosen	-Lecturer Recruitment
			Semua dosen yang mengajar persemester memiliki beban kerja untuk pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang lainnya antara 12-16 SKS	45%	60%	70%	80%	90%	Action Plan 1 : Semua dosen yang mengajar persemester memiliki beban kerja untuk pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang lainnya antara 12-16 SKS	Warek I	Proses Pendataan Beban Kerja Dosen	- Data Dosen Persemester - Data Publikasi Penelitian & PKM - Data Penunjang lainnya
STANDAR KUALITAS PELAPORAN PDDIKTI MENGENAI LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DOSEN	Standar dosen merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan : 1) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau bersertifikat dengan kualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNi 2)Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau bersertifikat dengan kualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 KKNi	UU No. 12 Tahun 2012 (Pasal 18, 19) Tentang Pendidikan Tinggi Program sarjana wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan magister atau sederajat. Program magister wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat	Semua dosen yang dilaporkan di pangkalan data DIKTI memiliki latar belakang pendidikan minimal lulusan program magister untuk dosen program sarjana dan minimal lulusan program doktor untuk dosen program magister	90%	90%	90%	100%	100%	Action Plan 1 : Kecukupan dosen dengan latar belakang pendidikan minimal magister untuk program sarjana dan latar belakang pendidikan minimal doktor untuk program magister	HRD	Proses Rekrutmen Dosen	-Lecturer Recruitment
			Studi lanjut untuk dosen pengampu berhomebase di LSPR yang belum memenuhi kriteria minimal latar belakang pendidikan						HRD - T&D	Proses Beasiswa Studi Lanjut	-Data Dosen Homebase	
STANDAR KUALITAS PELAPORAN FOR LAP PDDIKTI MENGENAI DOSEN YANG MEMILIKI NIDN/NIDK/NUPN	Pendidik pada perguruan tinggi terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap	Permenristek No.26 Tahun 2015 dan No. 2 Tahun 2016 Pendidik pada perguruan tinggi terdiri atas dosen, instruktur dan tutor. Pendidik diberikan nomor registrasi pendidik oleh Direktur Jenderal yang terdiri dari NIDN, NIDK dan NUP Dosen yang memiliki NIDN dan NIDK diperhitungkan dalam nisbah dosen terhadap mahasiswa	Semua dosen yang dilaporkan di PDDIKTI memiliki NIDN/NIDK/NUPN di tahun pertama sampai ketiga. Tahun keempat dan selanjutnya semua dosen yang dilaporkan di PDDIKTI memiliki NIDN/NIDK	90%	90%	90%	100%	100%	Action Plan 1: Kecukupan dosen yang memiliki nomor induk dosen nasional dan nomor induk dosen khusus	HRD	Proses Rekrutmen Dosen	-Lecturer Recruitment
			Semua dosen yang dilaporkan di PDDIKTI memiliki NIDN/NIDK						Action Plan 2 : Registrasi NIDN & NIDK untuk dosen LSPR	Tim Registrasi NIDN/NIDK	Proses Registrasi NIDN/NIDK	- Berkas registrasi NIDN/NIDK per dosen
STANDAR KUALITAS DOSEN MEMILIKI JJA	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik ibuktikan dengan ijazah dan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi. Salah satu syarat mendapatkan sertifikat pendidik adalah memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli	PP 37 Tahun 2009 (psl. 3): sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat, salah satunya memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli.	Semua dosen LSPR memiliki jenjang jabatan akademik sebagai syarat mendapatkan sertifikat pendidik yang merupakan kriteria minimal seorang dosen	30%	40%	50%	60%	70%	Action Plan : Kecukupan dosen yang memiliki jenjang jabatan akademik	HRD	Proses Rekrutmen Dosen	-Lecturer Recruitment
		Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Ke kebudayaan & Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 4/VIII/PP/2014 & No. 24 Tahun 2014 (psl. 2 & 5) Jabatan akademik dosen berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pendidikan, penelitian dan PKM. Jenjang jabatan akademik yaitu asisten ahli, lektor, lektor kepala dan profesor	Semua dosen LSPR memiliki JJA dengan urutan paling bawah AA, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor. Dan dosen naik JJA nya setiap di tahun dari TMT JJA terakhir sampai mencapai JJA tertinggi	30%	40%	50%	60%	70%	Action Plan : Setiap tahun disosialisasikan dan remainder mengenai pengurusan JJA kepada dosen	Tim JJA	Proses Pengurusan JJA	- Berkas registrasi JJA melalui SJAL3